



PUTUSAN

Nomor 223 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 354 - 356, Surabaya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. IGNATIUS HOTLAN H., S.H. jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
3. Drs. SIGIT PRIYO SEMBODO, M.M., jabatan Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
4. MUHAMMAD ARIES HILMI, S.STP, jabatan Kasi Kesiswaan Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
5. ACHMAD ZAMRONI, ST., jabatan Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
6. TRI AJI NUGROHO, S.KOM., jabatan Kasi Kesiswaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
7. Dra. NURHAYATI, S.Psi., M.Si., jabatan Staf Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
8. Drs. H. ARIF SADONO, M.Si., jabatan Staf Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
9. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
10. DJOENEDIE DODIEK S., S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 29 halaman. Putusan Nomor 223 K/TUN/2016

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



11. MUHAMMAD, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
12. AHRUL FAHZIAR, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
13. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
14. VIVID YUNI TRININGSIH, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
15. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
16. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/7746/436.6.4/2014 tanggal 19 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding I/Tergugat;

melawan:

- I. **TAMAN KANAK – KANAK (TK) TRISILA**, tempat kedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 57 – 59, Surabaya, diwakili oleh **TRIAS ROSPITA, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Trisila, beralamat di Jalan Wonokitri II Nomor 117, RT 004 RW 001, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
- II. **YAYASAN PENDIDIKAN TRISILA**, tempat kedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 57 - 59, Surabaya, diwakili oleh **1. Drs. HARI WALUYO, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Trisila, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Utara 6 Buntu Nomor 15, RT 001 RW 006, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya; **2. SURYANTONO**, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Sekretaris Yayasan Pendidikan Trisila,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kenjeran 4 C/3, RT 003 RW 002,
Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Surabaya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, S.H., C.N., M.Hum;
2. ASIH MARBAWANI, S.H., M.Hum;
3. RR. TANTIE SUPRIATSIH, S.H., M.H.;
4. ARIS EKO PRASETYO, S.H., M.H.;
5. JULIUS CAESAR, S.H.;
6. RUTH SHEBARIA BUTAR-BUTAR, S.H., M.Kn;

Kesemuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum
"Sidabukke Clan & Associates", beralamat di Jalan Raya Darmo
Nomor 135 B, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 16 Februari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;
dan

PT. PPEN RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (Persero),
selanjutnya disebut **PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA,**
tempat kedudukan di Jalan Denpasar Raya Kav. D.III,
Kuningan, Jakarta Selatan, 12950;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding II/Tergugat II
Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah
menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding I/Tergugat
dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding II/Tergugat II
Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada
pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2014 dan diterima
pada tanggal 11 Juni 2014, oleh karenanya pengajuan gugatan ini masih
memenuhi jangka waktu pengajuan gugatan TUN yaitu 90 (sembilan
puluh) hari terbitnya KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Halaman 3 dari 29 halaman. Putusan Nomor 223 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai UU PTUN, yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkan keputusannya badan atau pejabat tata usaha negara;”

Sehingga adalah layak dan patut untuk diajukan;

2. Bahwa setelah Para Penggugat membaca dan memaknai dengan seksama isi surat tersebut, surat yang diajukan oleh Tergugat pada intinya menyatakan;
 - Dikeluarkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat adalah dengan memperhatikan serta menimbang Surat dari Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI Nomor : B.146/G/Gph 2/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal : Pemberitahuan Gugatan Perdata Nomor 221/Pdt. G/ 2011/PN. Sby. Antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia dengan Yayasan Pendidikan Trisila, yang mana surat tersebut pada pokoknya berisi pemberitahuan kepada Tergugat tentang adanya sengketa kepemilikan atas tanah yang digunakan oleh Yayasan Pendidikan Trisila di Jalan Undaan Kulon Nomor 57-59, Surabaya yang hingga saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya;
 - Bahwa dengan mempertimbangkan Surat dari Kejaksaan Agung RI tersebut, maka Tergugat memberi instruksi kepada Para Penggugat untuk menghentikan penerimaan murid baru pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) hingga pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) hingga ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) atas sengketa kepemilikan atas tanah di Jalan Undaan Kulon Nomor 57-59, Surabaya.
3. Bahwa Penggugat II adalah sebuah yayasan berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 57-59, Surabaya yang bergerak dibidang pendidikan di Jalan Undaan Kulon Nomor 57-59 Surabaya sejak Tahun 1967 dan menyelenggarakan pendidikan pada tingkat pra sekolah, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan berdasarkan Akta (turunan) Jajasan Perguruan Trisila Nomor 168 tanggal 27 Maret 1958 yang dibuat dihadapan Notaris



Sie Khwan Ho. Sehingga Para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan oleh karena objek sengketa diterbitkan setelah proses penerimaan siswa baru telah berlangsung, bahkan proses belajar mengajar telah berjalan pada saat diterbitkan dan diterimanya KTUN. Oleh karenanya terbitnya objek sengketa dapat mengganggu proses belajar mengajar telah berjalan pada saat diterbitkan dan diterimanya KTUN. Oleh karenanya, terbitnya objek sengketa dapat mengganggu proses belajar mengajar dan dapat menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi banyak pihak, baik bagi siswa-siswi yang mengenyam pendidikan pada TK Trisila pada khususnya dan masyarakat yang berhak atas pendidikan secara umum;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UU PTUN, objek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya mohon disebut "KTUN") karena objek sengketa bersifat merupakan:
 - a. Penetapan Tertulis, maksudnya adalah bahwa objek sengketa jelas merupakan penetapan tertulis yang secara redaksional terlihat bentuknya (*in casu*: surat keputusan). Bahwa di dalam hal ini yang menjadi objek sengketa adalah merupakan Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4783/436.6.4/2014 Perihal : pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru tertanggal 10 Juni 2014 yang ditujukan kepada kepala sekolah TK Trisila;
 - b. Dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pejabat Tata Usaha negara dalam Lingkup hukum politik, maksudnya KTUN tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh seorang pejabat yang adalah merupakan pejabat publik. Bahwa KTUN (*in casu*: Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4781/436.6.4/2014 perihal : Pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru tertanggal 10 Juni 2014 yang ditujukan kepada kepala TK Trisila) dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai kepala Dinas Pendidikan Pemerintah kota Surabaya yang adalah merupakan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara;
 - c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, dalam arti bahwa tindakan Tergugat merupakan pernyataan kehendak pejabat tata usaha negara secara sepihak yang menimbulkan suatu hak atau kewajiban kepada Para Penggugat dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam hal ini objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah berisi himbuan bagi



Para Penggugat untuk tidak melakukan sesuatu hal yang dalam hal ini adalah "agar tidak menerima siswa baru;"

- d. Bersifat Konkrit, maksudnya adalah bahwa objek sengketa jelas berwujud dan tidak abstrak. Jelas dalam hal ini dipersengketakan adalah KTUN berupa Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 421/4783/436.6.4/2014 Perihal : pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru tertanggal 10 Juni 2014 yang ditujukan kepada kepala TK Trisila;
- e. Individual, maksudnya adalah bahwa sangat jelas objek sengketa ditujukan kepada Para Penggugat;
- f. Final, maksudnya adalah bahwa objek sengketa sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat yang dalam hal ini adalah merugikan para Penggugat baik secara materiil maupun imateriil. Dalam hal ini adalah jelas dikeluarkannya Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4783/436.6.4/2014 Perihal : Pemberitahuan Untuk Tidak Menerima Siswa Baru Tertanggal 10 Juni 2014 Yang Ditujukan Kepada Kepala Sekolah TK Trisila oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dimana keputusan tersebut menghambat alur kegiatan utama Para Penggugat, yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi masyarakat.

Sehingga berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, adalah jelas jika objek sengketa *a quo* adalah merupakan kompetensi PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya.

5. Bahwa diterbitkannya objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b UU PTUN, sebagai berikut:
 - a. Pasal 53 ayat 2 huruf a, yaitu KTUN yang digugat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku:
 - Pasal 5; Pasal 6 ayat 1 dan 2; Pasal 9; Pasal 11 ayat 1 dan 2 serta Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dimana pada dasarnya setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan pemerintah wajib untuk menjamin pemenuhannya.
 - Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah tersebut,



pada saat berlakunya peraturan menteri dimaksud, bagi satuan pendidikan yang sudah berdiri tetapi status kepemilikan tanahnya belum milik pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara diberi tenggang waktu untuk memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian, sepatutnya Tergugat memberikan kesempatan dan menghimbau Para Penggugat untuk melakukan pemenuhan terhadap syarat kepemilikan tanah dimaksud sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;"

- b. Pasal 53 ayat 2 huruf b, yaitu KTUN yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Asas Kepatutan Dan Kebijaksanaan, maksudnya adalah bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa tidak mempertimbangkan sama sekali kredibilitas Para Penggugat selaku penyelenggara pendidikan selama ini yang telah bermitra dengan pemerintah didalam membantu pemerintah dalam rangka menyediakan pendidikan yang layak bagi masyarakat.

Asas Keadilan Dan Kewajaran, maksudnya adalah asas ini bertujuan untuk agar badan-badan pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar. Jika ternyata aparat pemerintah bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar, maka tindakan demikian dibatalkan. Dalam objek sengketa ini Tergugat melakukan suatu tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*) yang memerintahkan agar Para Penggugat menghentikan penerimaan murid baru hanya dengan didasari adanya sengketa status kepemilikan tanah dan hanya mengacu pada surat dari Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI Nomor : B.146/Gph 2/05/2014 tertanggal 26 Mei 2014 perihal : pemberitahuan gugatan perdata Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Sby antara PT. Rajawali Nusantara (Penggugat) melawan Yayasan Pendidikan Trisila (Tergugat) tanpa menunggu keluarnya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijde*). Dengan kata lain, diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat seolah-olah memberikan vonis bersalah kepada Para Penggugat



sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*).

Bahwa lebih lanjut, faktanya penggugat baru menerima objek sengketa pada tanggal 11 Juni 2014 yaitu 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya. Objek sengketa tersebut, padahal pada saat itu proses pendaftaran siswa baru sudah berlangsung atau dengan kata lain proses pendaftaran siswa baru telah berlangsung sebelum tanggal 11 Juni 2014 tersebut. Sehingga, merupakan tindakan Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa jelas merupakan sebuah bentuk tindak kesewenang-wenangan Tergugat selaku pejabat publik.

Asas Kepastian Hukum, maksudnya adalah objek sengketa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahkan dengan kata lain memiliki logika hukum yang terbalik. Dari segi pendekatan hukum yang mengutamakan kepastian hukum, disamping terpenuhinya asas keadilan maupun kemanfaatan, seharusnya tindakan Tergugat yang meminta atau memerintahkan Para Penggugat untuk tidak melakukan penerimaan siswa baru terkait adanya sengketa kepemilikan tanah baru dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) atas sengketa perdata Nomor 221/Pdt.G/2014/PN. Sby antara penggugat dengan PT.Rajawali Nusantara Indonesia.

Asas Keterbukaan Dan Permainan Yang Layak, maksudnya adalah sebagai berikut:

- Didalam menerbitkan objek sengketa Tergugat seharusnya menjelaskan kepada Para Penggugat mengapa bukti kepemilikan tanah lokasi sekolah Para Penggugat baru dipermasalahkan sekarang padahal selama ini tidak pernah terjadi penolakan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan sekolah terkait bukti kepemilikan tanah tersebut.
- Bahwa dengan terbitnya objek sengketa ini timbul pertanyaan, ada apa yang sebetulnya terjadi oleh dan diantara Tergugat dengan pengacara negara kejaksaan agung RI dan atau PT. Rajawali Nusantara Indonesia???, sehingga Tergugat langsung percaya menerima serta mengeksekusi apa saja isi surat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI Nomor : B. 146/G/Gph 2/05/2014 tertanggal 26 Mei 2014, padahal sebagaimana diketahui Para Penggugat menempati tanah tersebut sudah sejak puluhan tahun serta memiliki ijin penempatan/penguasaan dari instansi yang berwenang dan dari kejaksaan tinggi jawa timur, itulah sebabnya saat ini dalam perkara perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya, Para Penggugat mempersoalkan dan mempertanyakan mengapa pihak kejaksaan justru menjadi Pengacara PT. Rajawali Nusantara Indonesia, padahal kejaksaan secara institusi adalah merupakan pihak yang mengizinkan Para Penggugat menempati lokasi dimaksud.

Asas Motivasi, maksudnya adalah, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintahan harus mempunyai alasan, dan alasan itu harus jelas, benar, serta adil. Tujuan diperlukannya motivasi dalam setiap keputusan adalah untuk mengetahui alasan-alasan yang dijadikan bahan pertimbangan dikeluarkannya keputusan. Dalam objek sengketa ini, apa yang dijadikan tujuan motivasi/Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa adalah surat dari kantor pengacara negara kejaksaan Agung RI Nomor : B.146/Gph 2/05/2014 tertanggal 26 Mei 2014 Perihal : Pemberitahuan Untuk Tidak Menerima Siswa Baru Tertanggal 10 Juni 2014 Yang Ditujukan Kepada Kepala Sekolah TK Trisila yang masih berjalan proses peradilannya dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tindakan Tergugat adalah didasari tujuan dan motivasi yang keliru.

Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, maksudnya adalah dalam menyelenggarakan tugasnya pemerintah harus selalu mengutamakan kepentingan umum, namun didalam perkara ini Tergugat jelas telah mengesampingkan pemenuhan asas ini, oleh karena instruksi Tergugat agar Para Penggugat menghentikan penerimaan siswa adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang mana hal tersebut juga adalah merupakan pelanggaran terhadap kepentingan umum.

Halaman 9 dari 29 halaman. Putusan Nomor 223 K/TUN/2016



6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan (*onrechtmatige overheidsdaad*) berupa tindakan sewenang-wenang dan sepihak. Sehingga jelas objek sengketa otomatis juga mengandung cacat kewenangan (*onbevoegdheid*);
7. Bahwa diterbitkannya objek sengketa tidak berdasar hukum dan adalah merupakan perwujudan dari kesewenang-wenangan pejabat atau badan TUN, sehingga oleh karenanya objek sengketa tersebut harus dicabut dan dibatalkan;
8. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat 2 dan 3 undang-undang PTUN, oleh karena proses penerimaan siswa baru dan proses belajar mengajar telah berlangsung sebelum terbitnya objek sengketa sehingga kegiatan belajar mengajar telah berlangsung dan pelaksanaan objek sengketa sangat berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kelangsungan proses belajar-mengajar pada TK Trisila, disamping adanya kekhawatiran jika keputusan Tergugat akan dijalankan secara faktual ataupun dimungkinkan adanya berbagai upaya dari Tergugat atas Objek sengketa yang akan dapat merugikan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar selama pemeriksaan perkara ini berjalan kepada Tergugat diperintahkan untuk menunda pelaksanaan keputusan (*schorsing*) atas objek sengketa ini sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Menyatakan Surat Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Nomor : 421/4783/436.6.4/2014 Perihal : Pemberitahuan Untuk Tidak Menerima Siswa Baru Tertanggal 10 Juni 2014 Yang Ditujukan Kepada Kepala Sekolah TK Trisila ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan hingga ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu : Surat Kepala Dinas Pendidikan Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 421/4783/436.6.4/2014 Perihal : Pemberitahuan Untuk Tidak Menerima Siswa Baru Tertanggal 10 Juni 2014 Yang Ditujukan Kepada Kepala Sekolah TK Trisila.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Surat Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Nomor 421/4783/436.6.4/2014 Perihal : Pemberitahuan Untuk Tidak Menerima Siswa Baru Tertanggal 10 Juni 2014 Yang Ditujukan Kepada Kepala Sekolah TK Trisila.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat:

1. Objek Sengketa Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih gugatan Para Penggugat pada angka 4 yang menyatakan bahwa objek sengketa dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) karena objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak memenuhi beberapa unsur-unsur dari KTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU PTUN"), yaitu:

(1) Penetapan Tertulis;

Bahwa objek sengketa bukan merupakan bentuk penetapan karena hanya merupakan pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat I untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa kepemilikan tanah yang sedang dihadapi Para Penggugat dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Bahwa dalih Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa secara redaksional terlihat bentuknya sebagai surat keputusan adalah dalih yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Dalam objek sengketa jelas tertulis perihalnya adalah sebagai pemberitahuan.

(2) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 11 dari 29 halaman. Putusan Nomor 223 K/TUN/2016



Bahwa objek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena objek sengketa hanya berupa pemberitahuan yang mengingatkan Penggugat I untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa kepemilikan tanah yang sedang berjalan antara Penggugat dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia;

(3) Berisi tindakan Tata Usaha Negara;

Bahwa objek sengketa bukan merupakan tindakan tata usaha negara yang menimbulkan kewajiban dan/atau hak kepada Para Penggugat karena sifatnya hanya pemberitahuan yang sifatnya mengingatkan Penggugat I untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa kepemilikan tanah antara PT Rajawali Nusantara Indonesia dengan Penggugat II. Penerbitan objek sengketa adalah sebagai langkah antisipasi untuk mencegah timbulnya kerugian pada Para Peserta didik yang tidak tahu menahu tentang sengketa antara Penggugat I dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia.

Berdasarkan dalil-dalil dalam angka (1), (2), dan (3) maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa bukanlah KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa pihak-pihak dalam Gugatan Perdata Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Sby adalah antara PT Rajawali Nusantara Indonesia melawan Yayasan Pendidikan Trisila (Penggugat II *a quo*). Oleh karenanya demi terangnya perkara *a quo* serta untuk mencegah adanya putusan yang merugikan pihak lain atau putusan yang sia-sia karena tidak bisa dilaksanakan maka seharusnya PT Rajawali Nusantara Indonesia juga dilibatkan dalam perkara *a quo*. Bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak melibatkan PT Rajawali Nusantara Indonesia dalam perkara *a quo* menjadikan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Tergugat II Intervensi:

I. Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha



Negara;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *A Quo*;

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap Surat Nomor: 421/4783/436.6.4/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya *in casu* Tergugat.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1986) jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
3. Menurut Indroharto, S.H. dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara halaman 164, menyatakan:

"...kata "Penetapan" dalam Penetapan Tertulis tersebut menunjuk kepada isi hubungan hukum yang ditetapkan dalam keputusan TUN yang bersangkutan yang dapat berupa:

- *Kewajiban-kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu;*
- *Pemberian suatu subsidi atau bantuan;*
- *Pemberian izin;*
- *Pemberian suatu status;"*

Dari penjelasan Indroharto dimaksud dapat dikemukakan bahwa suatu penetapan tertulis tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya sebagai rangkaian frase/kalimat yang tertulis atau dari sisi redaksionalnya belaka melainkan harus dilihat isi muatan terkait hubungan hukum yang ditetapkan dalam keputusan TUN tersebut.



Bahwa objek sengketa *a quo* berisikan pemberitahuan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya *in casu* Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam bagian Perihal : "yang pada pokoknya memberitahukan kepada Penggugat I untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait sengketa kepemilikan tanah antara Para Penggugat dengan PT RNI. Dengan demikian, materi muatan yang terkandung dalam surat yang dipersengketakan oleh Para Penggugat *a quo* sama sekali tidak memuat kewajiban, pemberian subsidi atau bantuan, pemberian izin atau pun pemberian suatu status tertentu melainkan hanya berupa pemberitahuan oleh Tergugat kepada Penggugat I untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa perdata Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.SBY antara PT. Rajawali Nusantara (Penggugat) melawan Yayasan Pendidikan Trisila (Tergugat);

4. Selanjutnya menurut Indroharto, S.H. dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara halaman 171, menyatakan:

" Suatu tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada;

Jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu hubungan hukum TUN yang telah ada. Maka keputusan Badan atau Jabatan TUN itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksud untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN;

Apabila suatu perbuatan Badan atau Jabatan TUN itu bukan merupakan suatu tindakan hukum (artinya tidak dimaksudnya untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN), maka sudah tentu tidak dapat digugat ke PERATUN;"

Bahwa objek sengketa *a quo* tidak mengandung tindakan hukum TUN tertentu terhadap Para Penggugat sebab objek sengketa *a quo* tidak menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada terkait izin operasional penyelenggaraan pendidikan oleh Para



Penggugat. Sehingga dengan demikian objek sengketa *a quo* tidak menimbulkan satu akibat hukum TUN tertentu bagi Para Penggugat.

5. Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986, mengatur:
 - a. Konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.
 - b. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.
 - c. Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
6. Mengacu kepada uraian yuridis sebagaimana di atas, dapat Tergugat II Intervensi kemukakan bahwa objek sengketa *a quo* bukanlah suatu Keputusan TUN sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 jo. Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986.

Oleh karena objek sengketa *a quo* bukanlah suatu Keputusan TUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 128/G/2014/ PTUN.SBY.

Mengingat Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah selayaknya Majelis Hakim memberikan putusan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi sebelum memeriksa pokok sengketa.



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat II Intervensi untuk memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi mengenai kewenangan absolut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara pada Para Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 128/G/2014/PTUN.SBY. Tanggal 16 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : 421/4783/436.6.4/2014 perihal pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru tertanggal 10 Juni 2014;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat Nomor : 421/4783/436.6.4/2014 perihal pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru tertanggal 10 Juni 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Nomor 421/4783/436.6.4/2014 perihal pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 195/B/2015/PT.TUN.SBY. Tanggal 30 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding I/Tergugat pada tanggal 17 Desember 2015, kemudian



terhadapnya oleh Pembanding I/Tergugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/G/2014/PTUN.SBY. Jo. Nomor 195/B/2015/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 4 Januari 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 19 Januari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Formal Maupun Materiel;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat berpendapat *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum.
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a quo* karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bahwa, Pemohon kasasi/Tergugat berpendapat bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan terkait objek sengketa yaitu *"..objek sengketa termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009"*.



Bahwa objek sengketa *a quo* adalah *Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4783/436.6.4/2014 tanggal 10 Juni 2014 Perihal Pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru*. Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara telah dijelaskan secara tegas pengertiannya dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN, yaitu:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara hukum bahwa objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara yang telah ditentukan dalam UU PTUN diantaranya:

a. Penetapan Tertulis;

Bahwa objek sengketa *a quo* bukan merupakan bentuk penetapan karena hanya merupakan pemberitahuan dari Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi I/ Penggugat I sebagaimana telah jelas disebutkan dalam “perihal” dimana Penggugat diberitahukan untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa kepemilikan tanah antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat II. Bahwa objek sengketa bukan merupakan penetapan tertulis namun hanya korespondensi biasa antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi I/Penggugat I.

b. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa objek sengketa bukan merupakan tindakan tata usaha negara yang menimbulkan kewajiban dan/atau hak kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat karena sifatnya hanya sebagai pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa kepemilikan tanah antara Tergugat II Intervensi dengan Termohon Kasasi II/Penggugat II, justru objek sengketa *a quo* yang berupa pemberitahuan tersebut adalah



sebagai langkah antisipasi bagi Termohon Kasasi I/Penggugat I terhadap putusan yang mungkin terjadi terkait sengketa kepemilikan tanah tersebut, jika nantinya putusan dimenangkan pihak Tergugat II Intervensi dan Termohon Kasasi I/Penggugat I telah menerima siswa baru maka Termohon Kasasi I/Penggugat I dan para siswa baru tersebut akan mengalami banyak kerugian karena tanah tersebut dalam sengketa dan akan menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian dalam proses belajar mengajar.

c. Final;

Bahwa objek sengketa *a quo* belum bersifat final, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

(1) Bahwa objek sengketa *a quo* menyebutkan himbauan kepada Termohon Kasasi I/Penggugat I “...*untuk tidak menerima siswa baru sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap*”. Hal tersebut menunjukkan objek sengketa hanya berupa himbauan dimana masih akan ada tindakan hukum lagi setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

(2) Bahwa objek sengketa *a quo* bukan merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya. Bahwa objek sengketa *a quo* masih memerlukan tindakan hukum Tata Usaha Negara lebih lanjut yaitu berupa pencabutan ijin dan/atau tidak menerbitkan ijin apabila penyelenggara sekolah tidak memenuhi persyaratan untuk memperpanjang ijin operasional sekolah. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada ketentuan Pasal 73 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya menyebutkan:

(1) *Kepala Dinas Pendidikan berwenang mencabut izin penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK dan satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat*



apabila dalam perkembangannya satuan pendidikan dimaksud tidak dapat memenuhi persyaratan standar nasional pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) *Dalam hal Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan harus didahului dengan pemberian surat peringatan kepada penyelenggara satuan pendidikan.*
- (3) *Dalam hal izin penyelenggaraan pendidikan telah dicabut oleh Kepala Dinas Pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan wajib menutup satuan pendidikan dan dilarang menyelenggarakan kegiatan dibidang pendidikan.*

Berdasarkan hal tersebut diatas terbukti bahwa objek sengketa

a quo belum bersifat final karena hanya merupakan tindakan yang masih memerlukan tindakan hukum tata usaha negara lebih lanjut.

d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa objek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum bagi siapapun termasuk Para Termohon Kasasi/Para Penggugat karena objek sengketa hanya memberikan pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa kepemilikan tanah antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat II. Dengan demikian akibat hukum yang timbul justru setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait sengketa kepemilikan tanah tersebut.

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak pertimbangan majelis hakim *Judex Facti* yang menyatakan bahwa *"..Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat yakni Kepala Sekolah TK Trisila adalah tidak sesuai dengan prosedur yang benar karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.."*. Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum, karena dalam Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mana yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi/



Tergugat dalam penerbitan objek sengketa. Lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahan kembali, berikut Pemohon Kasasi/Tergugat jelaskan kembali mengenai fakta hukum yang ada dalam persidangan:

- (1) Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya. Diatur di dalam Pasal 69 ayat (3) jo. ayat (4) Peraturan Walikota tersebut bahwa izin penyelenggaraan pendidikan meliputi:
 - a. Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahwa terkait dengan persyaratan untuk memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan telah diatur secara jelas di dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Nomor 47 Tahun 2013 salah satu diantaranya adalah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Bahwa sebagaimana fakta yang terbukti didalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang digunakan oleh Para Terbanding/Para Penggugat adalah berupa Surat Izin Penumpang (SIP) Nomor 006/PP/1978 tanggal 27 Juni 1978 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Surat Ijin Penumpang (SIP) berubah menjadi Surat Izin Perumahan (SIP) dan instansi yang berwenang menerbitkan adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 8 jo. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Perumahan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, SIP yang gunakan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah habis masa berlakunya. Memperhatikan fakta hukum yang demikian maka SIP yang dimiliki oleh Para Terbanding/Para Penggugat sudah tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dalam pemenuhan persyaratan izin penyelenggaraan pendidikan khususnya Pasal 70 ayat 1 huruf e Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 jo. Pasal 4 huruf h jo. Pasal 19 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002.



- (4) Bahwa selain itu, tidak terpenuhinya sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan berupa bukti kepemilikan atau penguasaan tanah diketahui bahwa terdapat fakta hukum yaitu terdapat pihak lain yang mengakui memiliki tanah tempat berdirinya sekolah yang dikelola oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, yaitu Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keberatan Nomor B-253/G/Gph.1/07/2013 tanggal 12 Juli 2013 Perihal : Penyampaian Informasi tentang Status Kepemilikan Lahan Yang Digunakan oleh Sekolah-Sekolah yang Berada dalam Naungan Yayasan Trisila dan terakhir Surat Nomor B-146/G/Gph.2/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 Perihal : Pemberitahuan Gugatan Perdata Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Sby antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Penggugat) Melawan Yayasan Pendidikan Trisila (Tergugat).
- (5) Bahwa sebagaimana fakta hukum sebagaimana pada angka (1) sampai dengan angka (4) diatas selama proses persidangan tingkat pertama dan banding, Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang diperlukan dalam penerbitan dan/atau perpanjangan ijin penyelenggaraan pendidikan. Bahwa bukti penguasaan tanah yang digunakan oleh Para Terbanding/Para Penggugat berupa SIP telah habis masa berlakunya dan pemilik tanah tempat sekolah berada keberatan dengan keberadaan sekolah Para Terbanding/Para Penggugat.
- (6) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 menyebutkan:

Pasal 18:

- (1) *Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:*
- a. *Standar isi;*
 - b. *Standar proses;*
 - c. *Standar kompetensi lulusan;*
 - d. *Standar pendidik dan tenaga kependidikan;*
 - e. *Standar sarana dan prasarana;*
 - f. *Standar pengelolaan;*
 - g. *Standar pembiayaan; dan*
 - h. *Standar penilaian pendidikan.*



(2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan pembinaan dan bantuan kepada satuan pendidikan untuk terselenggaranya Standar Nasional Pendidikan di Daerah.

Pasal 73 ayat (1):

Kepala Dinas Pendidikan berwenang mencabut izin penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK dan satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat apabila dalam perkembangannya satuan pendidikan dimaksud tidak dapat memenuhi persyaratan standar nasional pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan untuk terselenggaranya Standar Nasional Pendidikan, sehingga sebagai pembinaan tahapan sebelum dilakukannya penutupan karena adanya pelanggaran terhadap penyelenggaraan pendidikan dengan tidak terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standard nasional pendidikan tersebut maka Pemohon Kasasi/Tergugat memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Termohon Kasasi I/Penggugat I. Dimana pemberitahuan sebagaimana objek sengketa *a quo* tersebut dilaksanakan untuk melindungi warga yang akan menjadi siswa di TK Trisila karena sekolah tersebut tidak memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan dan mengurangi beban permasalahan yang akan ditanggung oleh Penyelenggara Pendidikan yaitu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat karena harus menyelesaikan lebih banyak permasalahan siswa yang diterima dan dipertanggungjawabkan keberadaannya, sedangkan pemilik dari lahan tidak menghendaki Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk menempati lahan tersebut yang mengakibatkan tidak dapatnya dikeluarkan ijin penyelenggaraan pendidikan.

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (1), ayat (2) yang sejatinya terlalu luas tanpa melihat fakta dan inti



dalam perkara *a quo*. Inti permasalahan dalam perkara *a quo* adalah tidak dimilikinya ijin penyelenggaraan pendidikan oleh Para Terbanding/Para Penggugat, maka demi melindungi kepentingan peserta didik/warga negara yang bermaksud untuk memperoleh pendidikan sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat menerbitkan objek sengketa.

6. Bahwa Para Termohon Kasasi/Para Penggugat selama masa persidangan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan tanah selain dari Surat Izin Penumpang (SIP) Nomor 006/PP/1978 tanggal 27 Juni 1978. Bahwa SIP dimaksud telah habis masa berlakunya dan tidak dapat dijadikan persyaratan dalam pengajuan/perpanjangan ijin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h jo. Pasal 19 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002. Sehingga sudah berdasar hukum, tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai tindakan preventif sebelum terjadinya permasalahan yang lebih besar baik bagi warga masyarakat umumnya dan bagi Penyelenggara Pendidikan khususnya.

7. Bahwa penerbitan objek sengketa *in casu* dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berupa:

a. Asas Kepatutan dan Kebijaksanaan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat selaku pejabat yang diberikan wewenang dalam bidang pendidikan, memperhatikan fakta yang ada dimana izin operasional penyelenggaraan sekolah Termohon Kasasi II/ Penggugat II telah habis masa berlakunya dan tidak dapat memenuhi syarat pendirian sarana dan prasarana berupa kepemilikan tanah. Bahwa penerbitan objek sengketa adalah untuk melindungi kepentingan calon/peserta didik yang ada sekarang agar tetap dapat mengikuti ujian nasional. Dengan demikian objek sengketa tersebut tidak menyalahi Asas Kepatutan dan Kebijaksanaan. Justru dalil Para Termohon Kasasi/Para Penggugat yang berlindung di balik kredibilitas justru menunjukkan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat bermaksud meminta Tergugat untuk bertindak sewenang-wenang dengan tidak memperhatikan fakta hukum yang ada bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk memperoleh perpanjangan ijin operasional sekolah.



b. Asas Keadilan dan Kewajaran;

Bahwa apa yang disampaikan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat juga dilakukan terhadap sekolah-sekolah lain yang tidak lagi memenuhi syarat pendirian ataupun yang sudah tidak lagi memiliki izin operasional penyelenggaraan sekolah. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tidak melanggar Asas Keadilan dan Kewajaran, sedangkan apabila Pemohon Kasasi/Tergugat tetap membiarkan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk tetap menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah tanpa izin, hal tersebut mengakibatkan Pemohon Kasasi/Tergugat bertindak tidak adil dan tidak wajar.

c. Asas Kesamaan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, hal yang disampaikan dalam objek sengketa berupa merger atau mutasi juga dilakukan oleh Tergugat kepada sekolah-sekolah lain yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian.

d. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa memperhatikan fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatas terutama izin yang telah habis masa berlakunya dan tidak terpenuhinya syarat pendirian berupa sarana dan prasarana maka objek sengketa tidak melanggar asas kepastian hukum. Selain itu saran-saran yang disampaikan dalam objek sengketa tersebut justru dimaksudkan agar para peserta didik mendapatkan kepastian hukum terkait dengan haknya.

e. Asas Kecermatan;

Bahwa saran yang Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan dalam objek sengketa tidak melanggar Asas Kecermatan, justru Pemohon Kasasi/Tergugat telah cermat mempertimbangkan permasalahan dengan fakta-fakta yang ada. Selain itu Pemohon Kasasi/Tergugat telah dengan cermat memperhatikan ketentuan pasal 29 ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 dan ketentuan tersebut sudah sangat jelas sehingga tidak perlu ditafsirkan lain (*Asas Sens Clair*). Selain itu memperhatikan ketentuan tersebut diketahui bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tidak hanya mengatur mengenai pendirian sekolah melainkan juga ada mengatur mengenai penutupan sekolah, hal ini



membuktikan bahwa dalih Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum.

f. Asas Keseimbangan;

Bahwa memperhatikan adanya surat dari pemilik tanah yang memperlakukan keberadaan Sekolah Trisila diatas tanah yang dianggap miliknya dan adanya peserta didik yang ada dalam sekolah Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, maka Para Termohon Kasasi/Para Penggugat menyampaikan agar dilakukan merger/mutasi peserta didik. Dengan fakta yang demikian maka Pemohon Kasasi/Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan kepentingan pemilik tanah dan juga kepentingan dari peserta didik yang memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan dari negara.

g. Asas Keterbukaan;

Bahwa adalah tidak benar apabila objek sengketa tidak jelas, karena terhadap objek sengketa tersebut Para Termohon Kasasi/Para Penggugat melalui kuasanya telah mengirimkan somasi kepada Tergugat dan telah dijawab melalui surat Nomor 590/5222/436.6.4/2014 tanggal 24 Juni 2014 Hal : Tanggapan. Selain itu adalah tidak benar apabila Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak mengetahui sengketa/permasalahan tanah yang dimaksud karena tanah yang digunakan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah di Jalan Undaan Kulon Nomor 57/59, Surabaya dan Termohon Kasasi II/Penggugat II sebagai pihak dalam perkara tersebut.

h. Asas Motivasi;

Bahwa objek sengketa tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan fakta yang sebenarnya serta alasan-alasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, dengan demikian objek sengketa *a quo* memenuhi Asas Motivasi.

i. Asas Kepentingan Umum;

Bahwa kepentingan umum dalam penyelenggaraan sekolah adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan demikian yang menjadi kepentingan umum titik beratnya adalah kepada peserta didik, dan dalam objek sengketa *a quo* sangat jelas penyampaian mutasi/merger adalah memperhatikan kepentingan peserta didik. Dan



merger/mutasi sekolah/peserta didik dilakukan dengan syarat-syarat salah satunya sesuai dengan jenjang dan jenisnya, maksudnya sekolah tujuan mutasi/merger harus memiliki akreditasi yang sama dengan sekolah asal.

8. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang memberikan pertimbangan Pemohon Kasasi/Tergugat semestinya mengadakan musyawarah terlebih dahulu (*vide halaman 94 salinan putusan*). Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak fokus pada pokok sengketa dalam perkara *a quo*. Bahwa pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan himbuan Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi I/Penggugat I mengingat ijin operasional sekolah Termohon Kasasi I/Penggugat I akan habis pada tanggal 24 Juni 2015 dan kondisi sekolah yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam permohonan ijin penyelenggaraan sekolah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan pada angka 9 di atas.

Selama persidangan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat menunjukkan persyaratan sarana dan prasarana berupa bukti kepemilikan/penguasaan tanah, berdasarkan fakta tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat menghimbau agar Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sebagai penyelenggara pendidikan untuk bersikap arif dan bijaksana untuk melindungi kepentingan dan hak murid dalam mendapatkan kepastian pelaksanaan pendidikan supaya permasalahan yang sedang dihadapi tidak berdampak pada siswa dan calon siswa.

9. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk mempertimbangkan, bagaimana jiwa dari ketentuan hukum yang mempersyaratkan kepemilikan lahan sebagai salah satu syarat penting untuk memperoleh Ijin Penyelenggaraan Pendidikan. Bagaimana proses belajar mengajar bisa berjalan baik jika tempat untuk belajar tidak memiliki kepastian hukum (bermasalah).
10. Bahwa selain itu dalam memutus perkara *in casu* Majelis Hakim *Judex Facti* khilaf dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *Judex Facti* pada intinya hanya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur yang benar karena melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, namun Majelis Hakim sama sekali tidak menjelaskan prosedur aturan mana yang dilanggar dan bagaimana prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya digunakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat.

11. Bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum yaitu menggunakan asas *audi et alteram partem*. Asas tersebut adalah asas yang dibebankan/diwajibkan dalam menyelesaikan permasalahan/sengketa, sedangkan dalam perkara *in casu* adalah terkait dengan pemenuhan persyaratan-persyaratan dalam perijinan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut pertimbangan tersebut menurut Pemohon Kasasi/Tergugat tidak cukup, karena berdasarkan satu asas dapat mengalahkan asas-asas yang lain dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
12. Bahwa, *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 195/B/2015/PT.TUN.SBY memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 128/G/2014/PTUN.SBY tanggal 16 April 2015 dan surat-surat bukti Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus sengketa ini ditingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding itu harus dikuatkan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum yaitu tidak menjelaskan mana saja pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih, sehingga terkesan Majelis Hakim Banding hanya mengambil alih. Maka Pemohon Kasasi/Penggugat berpendapat bahwa *Judex Facti*



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menguatkan putusan tingkat pertama juga telah salah dalam menerapkan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 221/Pdt.G/2014/ PN.Sby yang belum berkekuatan hukum tetap dan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak mendengar terlebih dahulu keterangan dari pihak Para Penggugat (sesuai asas *audi et alteram partem*), sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.